

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam kesimpulan yang dapat penulis utarakan adalah :

Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kondisi perlindungan hukum bagi tenaga honorer memiliki tantangan tersendiri. Banyak tenaga honorer masih berada dalam posisi rentan karena ketidakpastian status kerja dan minimnya hak-hak yang dijamin.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara menghilangkan kedudukan tenaga honorer. Hal ini terjadi karena dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara tidak ada lagi istilah tenaga honorer, tetapi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Dengan demikian, secara tidak langsung, tenaga honorer diubah dan diganti oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

B. Saran

Pemerintah hendaknya memberikan prioritas kepada tenaga honorer khususnya tenaga honorer yang belum diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil untuk kemudian dijadikan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk memberikan penghargaan kepada tenaga honorer yang sudah mengabdikan selama puluhan tahun dan belum diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.